

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/*FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)*
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42/PADK.03/2025
TENTANG
PERINTAH TERTULIS UNTUK PENANGANAN PERMASALAHAN BANK
MELALUI PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,
INTEGRASI, DAN/ATAU KONVERSI**

1. Apa latar belakang penerbitan PADK ini?

Pada tanggal 23 Desember 2024, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perintah Tertulis (POJK Perintah Tertulis). POJK Perintah Tertulis diterbitkan untuk menyelaraskan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU OJK). Adapun salah satu pokok penyelarasan dari POJK Perintah Tertulis adalah berupa pelaksanaan amanat Pasal 8A UU OJK yang memberikan mandat kepada OJK untuk mengatur lebih lanjut kewenangan OJK dalam pemberian perintah tertulis kepada LJK untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/atau konversi (P3IK) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk melakukan penyusunan ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Perintah Tertulis untuk melakukan P3IK. PADK ini merupakan PADK yang mengatur mengenai Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank melalui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi (Perintah Tertulis P3IK Bank) yang disusun untuk menindaklanjuti amanat Pasal 14 POJK Perintah Tertulis yang mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dalam pemenuhan ketentuan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/atau konversi (P3IK) yang dilaksanakan oleh LJK, termasuk di dalamnya Bank (dalam hal ini, Bank Umum dan Bank Perekonomian Rakyat) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2. Apa saja pokok-pokok pengaturan dalam PADK ini?

PADK Perintah Tertulis P3IK mengatur mengenai tata cara pemberian Perintah Tertulis P3IK dalam rangka penanganan permasalahan Bank melalui P3IK, dengan pokok perubahan pengaturan berupa pengaturan teknis pelaksanaan Perintah Tertulis P3IK meliputi konversi dalam ruang lingkup pengaturan, pertimbangan pemberian perintah tertulis P3IK, penyesuaian tata cara dan tindak lanjut pemberian perintah tertulis P3IK, evaluasi pemenuhan perintah tertulis P3IK, insentif bagi bank yang

melaksanakan perintah tertulis P3IK, serta pelaporan dan penyampaian informasi pelaksanaan perintah tertulis P3IK.

PADK Perintah Tertulis P3IK Bank mengatur mengenai pemberian Perintah Tertulis P3IK dalam rangka penanganan permasalahan Bank, sehingga untuk penanganan permasalahan LJK lain, maka akan mengacu pada ketentuan dalam POJK Perintah Tertulis kecuali diatur secara khusus pada ketentuan di masing-masing sektor.

3. Dalam PADK ini terdapat pengaturan mengenai Perintah Tertulis P3IK. Apa yang dimaksud dengan Perintah Tertulis P3IK dan apa yang hubungan Perintah Tertulis P3IK dengan Perintah Tertulis?

Perintah Tertulis P3IK merupakan Perintah Tertulis yang ditujukan khusus untuk memerintahkan Bank untuk melakukan dan/atau menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi yang dilakukan dalam rangka penanganan permasalahan Bank. Perintah Tertulis P3IK merupakan bagian dari Perintah Tertulis sehingga ketentuan yang berlaku dalam pemberian Perintah Tertulis (antara lain ketentuan dalam POJK Perintah Tertulis), juga berlaku untuk pemberian Perintah Tertulis P3IK kecuali diatur secara khusus dalam PADK ini.

4. Pada PADK ini diatur bahwa pemberian Perintah Tertulis P3IK diberikan dalam rangka penanganan permasalahan Bank. Apakah hal ini berarti Perintah Tertulis untuk melakukan dan/atau menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi tidak bisa diberikan selain untuk penanganan permasalahan Bank?

Sebagaimana angka 3, konteks Perintah Tertulis P3IK merupakan bagian dari Perintah Tertulis sehingga dalam hal tidak termasuk konteks pengaturan dalam PADK ini, maka pemberian Perintah Tertulis untuk tujuan lainnya mengacu pada POJK Perintah Tertulis. PADK ini, mengatur secara spesifik mengenai pemberian Perintah Tertulis untuk melakukan dan/atau menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi dalam rangka penanganan permasalahan Bank. Dalam hal Perintah Tertulis P3IK dilakukan dengan tujuan selain untuk penanganan permasalahan Bank (contoh: kepentingan konsolidasi), maka tetap mengacu pada POJK Perintah Tertulis sepanjang belum diatur secara khusus di PADK tertentu.

5. LJK yang melanggar Perintah Tertulis dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 atau Pasal 54 UU OJK. Sanksi apa yang dimaksud?

Pasal 53 atau Pasal 54 UU OJK mengatur ketentuan pidana terkait pelanggaran ketentuan termasuk pelanggaran terkait Perintah Tertulis. Pelaksanaan ketentuan pidana ini menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

6. Dalam memberikan Perintah Tertulis P3IK, OJK menetapkan suatu rencana tindak (pemenuhan penyusunan rencana tindak, pelaksanaan rencana tindak, dan penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak). Bagaimana mekanisme pemenuhan dan tindak lanjut rencana tindak tersebut?

Mekanisme pemenuhan dan tindak lanjut atas rencana tindak tersebut merupakan bagian dari Perintah Tertulis P3IK yang diberikan oleh OJK. Terkait dengan penentuan jangka waktu rencana tindak disesuaikan dengan kondisi spesifik masing-masing Bank, dan jangka waktu dimaksud merupakan bagian dari muatan Perintah Tertulis P3IK yang diberikan oleh OJK.

7. Bagaimana mekanisme OJK untuk menilai bahwa Perintah Tertulis telah dipenuhi atau tidak dipenuhi oleh Bank yang diberikan Perintah Tertulis?

Mekanisme yang dilakukan OJK sebagai berikut:

- a. OJK melakukan evaluasi atas pemenuhan pelaksanaan Perintah Tertulis P3IK:
 1. setelah berakhirnya jangka waktu Perintah Tertulis sebagaimana yang ditetapkan OJK; atau
 2. setelah diterimanya laporan pemenuhan Perintah Tertulis P3IK yang disampaikan oleh Bank.
- b. Atas hasil evaluasi yang dilakukan oleh OJK, terdapat 3 (tiga) kondisi sebagai berikut:
 1. Jika Bank telah memenuhi Perintah Tertulis P3IK, maka OJK menyatakan kepada Bank bahwa kewajiban pemenuhan Perintah Tertulis P3IK telah selesai.
 2. Jika Bank belum memenuhi Perintah Tertulis P3IK dan masih terdapat sisa jangka waktu pemenuhan pelaksanaan Perintah Tertulis P3IK, maka OJK menyatakan kepada Bank untuk menyelesaikan pemenuhan Perintah Tertulis P3IK sesuai dengan jangka waktu.
 3. Jika Bank belum memenuhi Perintah Tertulis P3IK dan jangka waktu telah berakhir, maka OJK menyatakan kepada Bank bahwa Bank tidak memenuhi Perintah Tertulis P3IK.

8. Bagaimana mekanisme pemenuhan Perintah Tertulis P3IK yang diberikan kepada Bank?

Secara prinsip, Bank melaksanakan pemenuhan Perintah Tertulis P3IK dengan mengikuti persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah, kecuali apabila ditentukan lain dalam PADK ini.

Sebagai contoh, bagi Bank Umum, pelaksanaan P3IK mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Adapun penyesuaian ketentuan yang diatur secara khusus dalam PADK ini terhadap proses P3IK sebagaimana diatur dalam POJK terkait, disusun dengan mempertimbangkan percepatan proses, efisiensi biaya, dan peningkatan efektivitas penanganan permasalahan Bank, salah satunya melalui simplifikasi pengumuman ringkasan Rancangan P3IK, penyederhanaan proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan penyederhanaan dokumen administratif.

9. Kapan PADK ini mulai berlaku?

PADK ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu pada tanggal 16 Desember 2025.

--- ∞ ---